

STANDAR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
Tahun 2025



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Jln. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon, Denpasar,

🌐 www.akpar-denpasar.ac.id ✉ info@akpar-denpasar.ac.id



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**

Tim Penyusun:

Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.

I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.

I Wayan Wirawan, S.Sos., M.A.P.

Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

Ni Putu Sri Utami Putri, S.S., M.Hum.

DAFTAR STANDAR

3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Nama Standar	Halaman
3.1	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	6 – 8
3.2	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	15 – 20
3.3	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	26 – 29



STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website www.akpar-denpasar.ac.id E-mail info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-501/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/III/3.1
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 6 – 8

3.1 STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	Rasional Penetapan Standar Luaran PkM Luaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan bukti konkret dari kontribusi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi tepat guna bagi masyarakat. Penetapan standar luaran PkM merupakan hal penting sebagai acuan dalam memastikan setiap kegiatan PkM menghasilkan keluaran yang bermanfaat, terukur, dan berdampak nyata bagi mitra masyarakat dan industri, menjamin kesesuaian luaran dengan visi, misi, dan tujuan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar, serta menjadi dasar evaluasi kinerja dosen dan institusi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tujuan Penetapan Standar Luaran PkM Standar luaran pengabdian kepada masyarakat ini ditetapkan dengan tujuan menetapkan acuan mutu luaran PkM yang harus dipenuhi oleh dosen dan tim pelaksana, sesuai dengan standar akademik dan kebutuhan masyarakat, meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan luaran PkM bagi pengembangan industri pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, mendorong inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan luaran PkM yang aplikatif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di daerah lain, memastikan keterukuran capaian PkM melalui indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi melalui luaran PkM yang diakui oleh mitra, pemerintah, atau lembaga profesional.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPPM; 2. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna; 2. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah hasil akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berupa peningkatan kapasitas, produk inovasi, atau laporan yang dipublikasikan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen selaku pelaksana PkM wajib menghasilkan minimal satu luaran PkM per semester berupa laporan kegiatan PkM, publikasi hasil kegiatan di jurnal atau media lainnya, panduan atau modul, dan peningkatan kerja sama antara perguruan tinggi, masyarakat, dan mitra terkait; 2. Dosen selaku pelaksana PkM wajib memastikan bahwa luaran PkM yang dihasilkan memenuhi prinsip edukatif, relevan, dan berkelanjutan;

	3. Dosen selaku pelaksana PkM wajib menghasilkan luaran PkM yang bermanfaat dan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Terdapat minimal 1 luaran PkM yang dihasilkan oleh setiap dosen pelaksana per semester; [1] 2. Laporan dan dokumen luaran telah divalidasi LPPM dan dinyatakan memenuhi standar mutu; [1] 3. Publikasi diterima di jurnal terakreditasi, prosiding konferensi, atau media dengan jangkauan pembaca luas; [1] 4. Tersedianya materi, modul, atau panduan yang dapat digunakan kembali oleh mitra secara mandiri; [2] 5. Adanya dokumentasi kegiatan (foto, video, laporan) serta laporan evaluasi dan monitoring; [2] 6. Minimal 80% kegiatan PkM yang dilaksanakan menghasilkan luaran sesuai dengan target yang tercantum dalam proposal; [3] 7. Terdapat bukti kebermanfaatannya luaran dalam bentuk testimoni, surat pernyataan mitra, atau laporan dampak sosial/ekonomi; [3]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyusun proposal PkM yang mencakup rencana luaran sesuai standar (laporan, publikasi, panduan/modul, dan kerja sama); [1] 2. Menyusun laporan kegiatan PkM sesuai format baku LPPM; [1] 3. Menulis publikasi hasil kegiatan untuk jurnal PkM, prosiding, atau media massa/online; [1] 4. Memberikan materi secara bertahap dan aplikatif, disertai praktik langsung dan pendampingan; [2] 5. Menyediakan materi, panduan, atau modul digital yang dapat digunakan oleh mitra pasca-PkM; [2] 6. Menyediakan modul, SOP, atau panduan tertulis agar program bisa direplikasi di daerah lain; [3]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman Luaran PkM; 2. SOP Publikasi Luaran PkM.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Nibi Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax. (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-502/AKPAR/IX/2025

Tentang

**PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peninggal.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/III/3.2
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 15 – 20

3.2 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Rasional Penetapan Standar Proses PkM Standar proses pengabdian kepada masyarakat diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan PkM berjalan secara terencana, sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Proses PkM yang baik tidak hanya memperkuat peran dosen dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan industri pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya standar proses, setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara efektif dan terdokumentasi dengan baik. Tujuan Penetapan Standar Proses PkM Standar proses pengabdian kepada masyarakat ini ditetapkan dengan tujuan menjamin bahwa seluruh kegiatan PkM dilaksanakan sesuai prosedur baku yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan program PkM terhadap kebutuhan masyarakat, industri pariwisata, dan pemerintah daerah, memastikan keterlibatan aktif dosen, mahasiswa, dan mitra kerja dalam setiap tahap pelaksanaan PkM, mendorong inovasi dan penerapan hasil penelitian serta keahlian vokasi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, menyediakan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses PkM, dan mendukung pencapaian target indikator kinerja tridarma perguruan tinggi, khususnya pada aspek kemanfaatan sosial dan penguatan sektor pariwisata berkelanjutan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. LPPM; 2. Reviewer; 3. Dosen; 4. Mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2. Proses PkM adalah serangkaian tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan kebermanfaatan program PkM; 3. Pengelolaan PkM adalah upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM secara efektif dan efisien; 4. Perencanaan PkM adalah proses penentuan tujuan, sasaran, metode, jadwal, sumber daya, dan mitra kerja kegiatan PkM yang disusun secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Pelaksanaan PkM adalah tahap realisasi program PkM berdasarkan rencana yang telah disusun, melibatkan dosen, mahasiswa, dan mitra, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;

	6. Penilaian PkM adalah proses pengukuran dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana, kualitas pelaksanaan, pencapaian tujuan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat serta pihak terkait; 7. Pengawasan PkM adalah kegiatan memantau dan memastikan pelaksanaan PkM berjalan sesuai standar, prosedur, dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi permasalahan atau penyimpangan; 8. Pengendalian PkM adalah upaya koreksi, penyesuaian, atau perbaikan yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian untuk memastikan pelaksanaan PkM tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Standar	Perencanaan PkM 1. Dosen selaku pelaksana PkM wajib menyusun proposal PkM yang mencakup: judul PkM yang sesuai dengan <i>roadmap</i> PkM institusi, latar belakang atau identifikasi masalah, tujuan, manfaat, sasaran, metode pelaksanaan, rencana kegiatan, dan rencana anggaran PkM; Pelaksanaan PkM 2. PkM dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen; 3. Dosen selaku pelaksana PkM wajib melaksanakan PkM dengan proses pengabdian meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan program, pelaksanaan program dengan metode yang partisipatif (pelatihan, pendampingan, atau sejenisnya), dan evaluasi keberhasilan program; Penilaian PkM 4. Ketua LPPM harus menyediakan panduan penilaian PkM dan instrumen penilaiannya; 5. Ketua LPPM melalui <i>reviewer</i> yang ditunjuk melakukan penilaian dengan kriteria penilaian mencakup relevansi kegiatan pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan, dampak yang dihasilkan bagi masyarakat, dan kesesuaian dengan anggaran dan waktu pelaksanaan; 6. <i>Reviewer</i> yang ditunjuk dalam proses penilaian PkM memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan PkM yang dinilai; 7. Prosedur penilaian yang dilakukan oleh <i>reviewer</i> meliputi pengajuan proposal kegiatan pengabdian, peninjauan dan penilaian proposal oleh reviewer, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan hasil kegiatan dan luaran yang dihasilkan; Pengawasan PkM 8. LPPM wajib melakukan monitoring berkala atas PkM yang sedang berlangsung, minimal setiap tiga bulan; 9. Dosen pelaksana PkM yang dibiayai oleh institusi atau mitra kerja wajib melaporkan secara resmi pelaksanaan PkM kepada pihak pemberi dana; 10. Dosen pelaksana PkM wajib mendokumentasikan semua dokumen PkM, termasuk proposal, laporan progres, dan hasil akhir (laporan kegiatan) dengan baik di bawah pengelolaan LPPM; 11. Dosen didorong untuk mempublikasikan hasil PkM dalam jurnal PkM (terakreditasi nasional atau terindeks SINTA); Pengendalian PkM

	12. Hasil evaluasi PkM digunakan oleh LPPM sebagai dasar untuk rekomendasi tindak lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan, atau penghentian PkM.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Perencanaan PkM 1. Minimal 90% proposal PkM yang diajukan dosen setiap tahun memenuhi kelengkapan dan kualitas isi sesuai format dan panduan; [1] Pelaksanaan PkM 2. Minimal 80% dosen berpartisipasi dalam kegiatan PkM setiap tahun; [2] 3. Setiap kegiatan PkM memiliki dokumen pendukung berupa proposal, surat tugas, logbook, dokumentasi kegiatan, dan laporan akhir; [2] 4. Pelaksanaan program PkM dilakukan dengan metode partisipatif yang dibuktikan melalui daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan, dan materi pelatihan/pendampingan; [3] 5. Minimal 90% laporan PkM akhir memuat seluruh tahapan (identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) dan dilaporkan ke LPPM tepat waktu; [3] Penilaian PkM 6. Terdapat bukti pelaksanaan penilaian PkM menggunakan panduan dan instrumen yang telah ditetapkan; [4] 7. Seluruh proposal dan laporan kegiatan PkM telah dinilai oleh reviewer yang ditunjuk Ketua LPPM sesuai jadwal yang telah ditetapkan; [5] 8. Seluruh reviewer yang ditunjuk oleh LPPM atau unit terkait memiliki kualifikasi akademik dan/atau pengalaman profesional yang relevan dengan bidang kegiatan PkM yang dinilai; [6] 9. Minimal 90% reviewer memiliki rekam jejak publikasi, PkM, atau sertifikasi sesuai dengan bidang kegiatan PkM yang dinilai; [6] 10. Minimal 90% proposal PkM mendapat hasil penilaian lengkap yang mencakup kelayakan, relevansi, dan kebermanfaatan; [7] 11. 100% kegiatan PkM yang telah selesai menghasilkan laporan akhir dan luaran terukur (misalnya publikasi, produk, modul pelatihan, atau model pemberdayaan masyarakat) yang disetujui oleh LPPM/unit pengelola; [7] Pengawasan PkM 12. Minimal 90% kegiatan PkM yang sedang berlangsung telah dimonitor sesuai periode yang telah ditetapkan; [8] 13. Seluruh dosen pelaksana PkM yang mendapatkan pendanaan dari institusi atau mitra kerja menyampaikan laporan resmi pelaksanaan PkM kepada pihak pemberi dana tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku; [9] 14. Minimal 95% dokumen PkM terdokumentasi secara rapi dalam sistem arsip LPPM (baik cetak maupun digital); [10] 15. Persentase dosen yang mempublikasikan hasil PkM pada jurnal PkM terakreditasi nasional atau terindeks SINTA minimal 40% dari jumlah dosen pelaksana PkM setiap tahun; [11] Pengendalian PkM 16. Tersedianya laporan evaluasi PkM yang disusun secara berkala oleh LPPM dengan format dan instrumen evaluasi yang baku; [12]

7. Strategi Pelaksanaan Standar	Perencanaan PkM 1. Penerapan format baku proposal PkM yang mencakup komponen: judul, latar belakang, tujuan, manfaat, sasaran, metode, rencana kegiatan, dan rencana anggaran; [1] 2. Penyediaan contoh proposal PkM yang berhasil dan sesuai standar sebagai referensi; [1] Pelaksanaan PkM 3. Mengidentifikasi topik PkM yang relevan dengan keahlian dosen, minat mahasiswa, dan kebutuhan masyarakat/industri pariwisata; [2] 4. Memilih metode yang sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran, seperti pelatihan, pendampingan, konsultasi, atau demonstrasi; [3] 5. Menyusun laporan evaluasi yang memuat capaian, kendala, dan rekomendasi perbaikan untuk program berikutnya; [3] 6. Mempublikasikan hasil PkM melalui seminar, jurnal, atau media lainnya untuk memperluas manfaat; [3] Penilaian PkM 7. Menyusun instrumen penilaian yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, luaran, keberlanjutan, dan dampak PkM; [4] 8. Menggunakan format yang baku dan mudah diimplementasikan (checklist, skala penilaian, atau rubrik); [4] 9. Reviewer melakukan penilaian secara objektif dan transparan berdasarkan dokumen proposal, laporan, dan hasil verifikasi lapangan bila diperlukan; [5] 10. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar persetujuan, revisi, atau penolakan proposal PkM; [5] 11. Penetapan kriteria dan persyaratan reviewer yang meliputi kompetensi akademik, pengalaman PkM, serta reputasi dalam bidang keilmuan atau profesi terkait; [6] 12. Melakukan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, mencakup capaian luaran, keterlibatan mitra, dan dampak kegiatan; [7] 13. Menetapkan rekomendasi perbaikan atau penguatan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi; [7] Pengawasan PkM 14. LPPM menetapkan kalender monitoring PkM tahunan, dengan pembagian periode minimal setiap tiga bulan; [8] 15. Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, wawancara, dan pemeriksaan dokumen progres kegiatan; [8] 16. LPPM melakukan evaluasi kualitas laporan sebelum dikirimkan ke pihak pemberi dana; [9] 17. LPPM melakukan pemeriksaan berkala terhadap kelengkapan dokumen PkM, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan akhir; [10] 18. Memberikan insentif bagi dosen yang melaksanakan dokumentasi sesuai standar, serta sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi kewajiban dokumentasi; [10] 19. Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan hasil PkM sesuai target; [11] Pengendalian PkM 20. Evaluasi dilakukan minimal sekali setiap akhir periode kegiatan atau sesuai jadwal monitoring yang telah ditetapkan; [12]
---	--

	21. Semua laporan evaluasi, rekomendasi, dan bukti tindak lanjut disimpan dalam sistem informasi PkM untuk keperluan audit internal dan eksternal. [12]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman/Panduan Proposal PkM; 2. Pedoman/Panduan Laporan PkM; 3. SOP Penilaian PkM; 4. Formulir Penilaian PkM.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax. (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-503/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM);
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR MASUKAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/III/3.3
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 26 – 29

3.3 STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Masukan Pengabdian	Rasional Penetapan Standar Masukan PkM Untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi secara optimal, pengabdian kepada masyarakat memerlukan dukungan masukan yang memadai berupa sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Standar masukan PkM diperlukan sebagai acuan agar setiap program PkM

kepada Masyarakat	dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri pariwisata. Dengan adanya standar ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa pelaksanaan PkM memiliki dukungan sumber daya yang optimal, tepat sasaran, serta sejalan dengan visi dan misi Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar. Tujuan Penetapan Standar Masukan PkM Standar masukan PkM ini ditetapkan dengan tujuan menjamin ketersediaan akses memadai terhadap sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM, memastikan ketersediaan dan keberlanjutan sumber pembiayaan yang sesuai dengan skala dan kebutuhan program PkM, menetapkan sistem penugasan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sesuai bidang keahlian dan kebutuhan masyarakat, mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, dan diseminasi hasil PkM, dan menyelaraskan penyediaan masukan PkM dengan prioritas pengembangan masyarakat dan industri pariwisata.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Direktur; 2. Pudir; 3. LPPM; 4. Bendahara; 5. Dosen; 6. Bagian Umum.
4. Definisi Istilah	1. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi; 2. Sarana PkM adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3. Prasarana PkM adalah infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 4. Pembiayaan PkM adalah penggunaan dana untuk kebutuhan pelaksanaan pengabdian, termasuk operasional, pelatihan, dan evaluasi; 5. Pelaksana PkM adalah dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan PkM 1. Direktur dan Pudir bersama-sama menetapkan ketentuan mengenai ketersediaan akses terhadap sarana, prasana, dan pembiayaan PkM setiap tahunnya; 2. Direktur dan Pudir melalui Bagian Umum menyiapkan dan memastikan sarana dan prasana PkM tersedia dan digunakan untuk memfasilitasi proses PkM sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, lingkungan;

	3. Direktur dan Pudir melalui Bendahara menyiapkan dan memastikan tersedianya pembiayaan PkM internal di setiap tahun anggaran; Kompetensi Dosen sebagai Pelaksana PkM 4. Dosen sebagai pelaksana PkM harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM sesuai pedoman kewenangan melaksanakan PkM; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Dosen selaku pelaksana PkM mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dalam pelaksanaan PkM.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan PkM 1. Tersedia dokumen resmi (SK atau peraturan internal) yang menetapkan ketentuan ketersediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM setiap tahun; [1] 2. Minimal 90% sarana dan prasarana yang tercantum dalam ketentuan tersedia dan dapat digunakan untuk PkM; [2] 3. 100% sarana dan prasarana PkM ramah lingkungan dan tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar; [2] 4. Terdapat dokumen resmi penetapan anggaran PkM internal dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun; [3] 5. Minimal 80% proposal PkM internal yang lolos seleksi mendapatkan pendanaan sesuai kebutuhan yang disetujui; [3] 6. Minimal 90% dana yang dialokasikan dalam ketentuan terealisasi sesuai peruntukan; [3] Kompetensi Dosen sebagai Pelaksana PkM 7. Minimal 90% kegiatan PkM dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan bidang keahlian yang tercantum dalam SK jabatan fungsional atau riwayat pendidikan; [4] 8. 100% proposal PkM memuat metodologi penerapan keilmuan yang jelas, terukur, dan sesuai pedoman PkM; [4] 9. Setiap program PkM menunjukkan kesesuaian antara metode yang digunakan dengan kompleksitas masalah dan kebutuhan mitra; [4] 10. Minimal 75% kegiatan PkM mencapai luaran sesuai target (produk/jasa, modul pelatihan, model, atau publikasi) yang relevan dengan metodologi yang diterapkan; [4] Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 11. Minimal 80% dosen pelaksana PkM menguasai penggunaan perangkat lunak presentasi, desain, pengolahan data, dan media komunikasi digital; [5] 12. 100% kegiatan PkM terdokumentasi dalam format digital (foto, video, laporan online) dan tersimpan di sistem informasi kampus; [5] 13. Minimal 70% kegiatan PkM dipublikasikan melalui website resmi perguruan tinggi, media sosial, atau platform daring lainnya. [5]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan PkM 1. Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM melalui koordinasi dengan LPPM dan unit terkait sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); [1] [2] [3] 2. Menyusun dan mengesahkan dokumen kebijakan tertulis yang memuat ketentuan ketersediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan

	sarana-prasarana PkM, serta mekanisme alokasi dana; [1] [2] [3] 3. Memanfaatkan fasilitas kampus secara efisien dan mendorong kerja sama dengan mitra industri pariwisata atau instansi pemerintah untuk dukungan sarana-prasarana dan pembiayaan tambahan; [2] [3] 4. Melakukan monitoring berkala terhadap realisasi anggaran PkM dan memastikan kesesuaiannya dengan proposal yang disetujui; [3] Kompetensi Dosen sebagai Pelaksana PkM 5. Mengintegrasikan basis data kompetensi dosen untuk memetakan keahlian dan bidang penelitian yang relevan dengan program PkM; [4] 6. Menyediakan program <i>mentoring</i> antara dosen senior yang berpengalaman dalam PkM dengan dosen baru untuk transfer pengetahuan metodologi; [4] Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 7. Menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan perangkat lunak dan platform teknologi informasi dan komunikasi (misalnya Zoom, Google Workspace, Canva, atau aplikasi pariwisata digital) untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM; [5] 8. Mendorong penggunaan media sosial, website, dan platform kolaborasi daring untuk penyebarluasan informasi dan hasil PkM. [5]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman/Panduan PkM; 2. Ketentuan Penggunaan Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan PkM; 3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana PkM; 4. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana PkM; 5. SOP Pembiayaan PkM.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.